

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Perwakafan monetisasi Youtube tergolong kepada jenis wakaf benda bergerak berupa uang, yang mana terkait pendaftaran (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang) dan pengelolaannya (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.) sendiri sudah diatur. Perwakafan menggunakan Youtube yang dapat dilakukan dengan berbagai cara menimbulkan kerancuan. Serta pada umumnya Youtube dianggap sebagai HaKI karena terdapat hak cipta didalamnya sehingga dalam perwakafan hal ini dianggap Perwakafan HaKI , namun faktanya tidak terdaftar hak kekayaan intelektualnya pada hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu didapatkanlah pemikirannya bahwa perlunya peraturan tersendiri atau perlunya medium hukum baru dalam, dengan kata lain Youtube ini dapat dikelompokkan kepada jenis harta benda wakaf baru seperti Akun Virtual atau nama lainnya, yang mana didalamnya bisa dimasukan akun virtual lainnya yang memiliki sistem yang sama dengan Youtube seperti, Instagram, Twitter, Tiktok dan lainnya. Sistem pada akun virtual atau media sosial ini yang mana semakin banyak pengunjung maka semakin banyak penghasilan yang dihasilkan. sehingga dapat dikatakan penonton sumbangsih

dalam berwakaf karena sistem Youtube sendiri yang mana semakin banyak penonton maka penghasilan yang didapat juga semakin banyak.

2. Pada Prakteknya perwakafan Monetisasi Youtube ini pernah diterapkan oleh beberapa akun Youtube salah satunya *Channel* Tabung Wakaf Umat yang merupakan bagian dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, pada prakteknya sedari awal akun Youtube tersebut memang diperuntukan untuk kepentingan sosial agama serta seluruh hasil monetisasi dari akun ini sedari awal digunakan untuk keperluan sosial keagamaan. Perwakafan yang dilakukan oleh *channel* Tabung Wakaf Umat ini hasil monetisasi digunakan atau dimasukkan kedalam program wakaf uang yang disediakan pada Yayasan Tabung Wakaf Umat, seperti dan digunakan untuk membeli beras untuk santri, anak yatim, dan masyarakat dhuafa, memperbaiki rumah dhuafa tidak layak pakai, dan operasional Yayasan Tabung Wakaf Umat. suatu akun Youtube yang diwakafkan harus sesuai dengan Syariah Islam sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 2 UU Wakaf, Namun terkait hal ini belum ada badan atau lembaga yang menyeleksi apakah suatu konten tersebut sesuai dengan syariah layaknya produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini menjadi kendala karena suatu akun Youtube yang hendak diwakafkan harus memenuhi syariah Islam, Hal diatas dikarenakan Konten kreator sendiri tidak dapat mengelola atau mengontrol iklan yang muncul pada video Youtubenya. Pada penerapannya perihal ini dapat dipraktikkan oleh kalangan muda yang tentunya lebih paham mengenai media sosial, seperti dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh Youtube untuk berwakaf (layanan membership yang mana seorang membayar sejumlah uang tertentu

untuk mengakses video yang disediakan), maka sosialisasi mengenai hal ini harus ditingkatkan oleh BWI maupun Nazhir.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu diamandemen. Diperlukan undang-undang terbaru yang membahas secara lengkap sesuai dengan perkembangan wakaf saat ini.
2. Perlunya badan yang mengawasi atau menyeleksi terhadap akun Youtube yang akan diwakafkan untuk mengetahui apakah isi dari Youtube tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Perlunya instrumen baru dalam harta benda yang dapat diwakafkan (*Virtual Account*) karena potensinya yang besar dan tidak semua *Virtual Account* seperti Youtube yang mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuat di dalamnya.
4. Nazhir bersama dengan BWI perlu meningkatkan literasi kepada masyarakat/Youtuber/Anak Muda agar wakaf Youtube ini semakin dikenal dan diminati, melihat potensinya yang begitu besar.
5. Penelitian selanjutnya disarankan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap *Virtual Account* lainnya seperti Tiktok, Twitter dan lainnya. Karena melihat melalui akun virtual dapat menjadi penghasilan pada era digital ini. Dan makin berkembangnya berbagai bentuk wakaf di Indonesia.